

Transformasi Manajemen Koperasi Syariah sebagai Strategi Penguatan Ekonomi Umat di Tengah Perubahan Perekonomian Negara Muslim

Ali Achmad Muhajir¹, Mohammad Ridwan², Dini Selasi³

Prodi Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam UIBBC Universitas Islam Bunga Bangsa
Cirebon^{1,2,3}

Email: aliahmad9738@gmail.com¹, ridwanciperna@gmail.com², diniselasi1980@gmail.com³

Informasi

Abstract

Volume : 3
Nomor : 7
Bulan : Juli
Tahun : 2026
E-ISSN : 3062-9624

This study aims to analyze the transformation of Islamic cooperative management as a strategy for strengthening the Muslim community's economy amid the changing economic landscape of Muslim countries. Global economic dynamics characterized by digitalization, the rapid growth of the halal industry, increasing competition among financial institutions, and economic uncertainty have encouraged Islamic cooperatives to transform in order to remain adaptive and competitive. This research employed a qualitative method using a library research approach by examining relevant regulations, scientific articles, books, and other scholarly documents. The collected data were analyzed using content analysis, comparative analysis, and descriptive qualitative analysis. The findings indicate that the transformation of Islamic cooperative management should focus on strengthening governance through Good Cooperative Governance, accelerating digital transformation, improving human resource quality, developing innovative products and services, and enhancing collaboration within the Islamic economic ecosystem. Although Islamic cooperatives continue to face challenges related to human resource quality, capital limitations, technological adoption, and regulatory support, they possess significant potential to empower the Muslim community through MSME financing, Islamic financial literacy enhancement, and community-based economic development. Therefore, a sustainable management transformation model is essential for improving the competitiveness of Islamic cooperatives while strengthening the economic resilience of the Muslim community amid the evolving economic conditions of Muslim countries.

Keyword: Management Transformation; Islamic Cooperatives; Muslim Community Economy; Islamic Economy.

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis transformasi manajemen koperasi syariah sebagai strategi penguatan ekonomi umat di tengah perubahan perekonomian negara-negara Muslim. Dinamika ekonomi global yang ditandai oleh digitalisasi, perkembangan industri halal, persaingan lembaga keuangan, serta ketidakpastian ekonomi mendorong koperasi syariah untuk melakukan transformasi agar tetap adaptif dan berdaya saing. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kepustakaan (library research) melalui analisis berbagai literatur, peraturan, artikel ilmiah, buku, serta dokumen yang relevan. Data dianalisis menggunakan teknik analisis isi, analisis komparatif, dan analisis deskriptif-kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa transformasi manajemen koperasi syariah perlu dilakukan melalui penguatan tata kelola berbasis Good Cooperative Governance, digitalisasi layanan, peningkatan kualitas sumber daya manusia, inovasi produk dan layanan, serta penguatan kolaborasi dengan berbagai lembaga dalam ekosistem ekonomi syariah. Meskipun masih menghadapi tantangan berupa keterbatasan sumber daya manusia, permodalan,

adopsi teknologi, dan regulasi, koperasi syariah memiliki peluang besar untuk menjadi instrumen pemberdayaan ekonomi umat melalui pembiayaan UMKM, peningkatan literasi keuangan syariah, dan pengembangan ekonomi berbasis komunitas. Oleh karena itu, model transformasi manajemen yang berkelanjutan menjadi strategi penting dalam meningkatkan daya saing koperasi syariah sekaligus memperkuat ketahanan ekonomi umat di tengah perubahan perekonomian negara-negara Muslim.

Kata Kunci: Transformasi Manajemen; Koperasi Syariah; Ekonomi Umat; Ekonomi Syariah.

A. PENDAHULUAN

Perubahan perekonomian global dalam beberapa dekade terakhir telah membawa dampak yang signifikan terhadap sistem ekonomi di berbagai negara, termasuk negara-negara dengan mayoritas penduduk Muslim. Globalisasi, digitalisasi, perkembangan teknologi finansial (financial technology), serta meningkatnya integrasi pasar internasional telah menciptakan peluang sekaligus tantangan baru bagi lembaga ekonomi berbasis syariah. Di sisi lain, berbagai ketidakpastian ekonomi seperti inflasi global, gejala geopolitik, krisis energi, perubahan iklim, dan perlambatan pertumbuhan ekonomi dunia turut memengaruhi stabilitas ekonomi negara-negara Muslim. Kondisi tersebut menuntut setiap lembaga ekonomi untuk memiliki kemampuan beradaptasi melalui transformasi manajemen yang inovatif, efisien, dan tetap berlandaskan pada nilai-nilai syariah agar mampu mempertahankan eksistensinya di tengah perubahan yang semakin dinamis.

Dalam konteks tersebut, ekonomi syariah semakin memperoleh perhatian sebagai salah satu sistem ekonomi yang menawarkan keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi, keadilan sosial, dan keberlanjutan pembangunan. Berbeda dengan sistem ekonomi konvensional yang berorientasi pada maksimalisasi keuntungan, ekonomi syariah mengedepankan prinsip keadilan (al-'adl), kemaslahatan (maslahah), keseimbangan (tawazun), serta tanggung jawab sosial. Prinsip-prinsip tersebut menjadikan ekonomi syariah tidak hanya berfungsi sebagai mekanisme transaksi ekonomi, tetapi juga sebagai instrumen pembangunan yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh. Oleh karena itu, penguatan institusi ekonomi syariah menjadi salah satu strategi penting dalam memperkuat ketahanan ekonomi negara-negara Muslim (Amanu, 2025).

Salah satu lembaga yang memiliki peran strategis dalam pengembangan ekonomi syariah adalah koperasi syariah. Sebagai lembaga ekonomi yang berlandaskan prinsip ta'awun (tolong-menolong), ukhuwah (persaudaraan), keadilan, dan pemberdayaan masyarakat, koperasi syariah tidak hanya berfungsi sebagai penyedia layanan keuangan, tetapi juga sebagai instrumen pemberdayaan ekonomi umat. Koperasi syariah memiliki karakteristik yang berbeda dengan koperasi konvensional karena seluruh aktivitas usahanya didasarkan pada

akad-akad syariah yang bebas dari unsur riba, gharar, dan maysir. Selain itu, koperasi syariah berorientasi pada peningkatan kesejahteraan anggota melalui prinsip kebersamaan, pemerataan manfaat, serta pengembangan usaha produktif yang sesuai dengan ketentuan syariat Islam.

Di berbagai negara Muslim, koperasi syariah telah berkembang sebagai salah satu pilar penting dalam mendukung pembiayaan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), meningkatkan inklusi keuangan syariah, serta memperkuat ekonomi masyarakat di tingkat akar rumput. Keberadaan koperasi syariah juga mampu menjadi jembatan antara masyarakat yang belum terjangkau layanan perbankan dengan sistem keuangan formal. Melalui mekanisme pembiayaan berbasis bagi hasil, pembinaan usaha, dan pemberdayaan anggota, koperasi syariah berkontribusi dalam menciptakan pertumbuhan ekonomi yang lebih inklusif dan berkeadilan. Potensi tersebut menjadikan koperasi syariah sebagai salah satu instrumen penting dalam mendukung pembangunan ekonomi nasional maupun regional di negara-negara Muslim.

Meskipun memiliki potensi yang besar, perkembangan koperasi syariah masih menghadapi berbagai tantangan yang kompleks. Perkembangan teknologi digital telah mengubah perilaku masyarakat dalam mengakses layanan keuangan sehingga koperasi syariah dituntut untuk mampu melakukan digitalisasi layanan agar tetap kompetitif. Selain itu, meningkatnya persaingan dengan perbankan syariah, perusahaan fintech, dan lembaga keuangan digital lainnya menuntut koperasi syariah untuk menghadirkan inovasi produk dan pelayanan yang lebih efektif. Tantangan lainnya meliputi tata kelola organisasi yang belum optimal, keterbatasan kualitas sumber daya manusia, rendahnya literasi keuangan syariah, minimnya pemanfaatan teknologi informasi, serta keterbatasan modal dalam mengembangkan usaha. Berbagai permasalahan tersebut dapat menghambat kemampuan koperasi syariah dalam menjalankan fungsi pemberdayaan ekonomi umat apabila tidak direspons melalui strategi transformasi yang tepat (Efendi, 2025).

Transformasi manajemen koperasi syariah menjadi kebutuhan yang tidak dapat dihindari dalam menghadapi perubahan lingkungan ekonomi yang semakin dinamis. Transformasi tersebut tidak hanya mencakup aspek digitalisasi layanan, tetapi juga meliputi penguatan tata kelola organisasi (*good cooperative governance*), peningkatan kompetensi sumber daya manusia, inovasi produk berbasis kebutuhan anggota, penguatan manajemen risiko, serta pengembangan kolaborasi dengan berbagai pemangku kepentingan dalam ekosistem ekonomi syariah. Transformasi yang dilakukan secara komprehensif diharapkan

mampu meningkatkan efisiensi operasional, memperluas akses layanan kepada masyarakat, memperkuat kepercayaan anggota, sekaligus meningkatkan daya saing koperasi syariah di tengah perubahan perekonomian negara-negara Muslim.

Lebih jauh lagi, transformasi manajemen koperasi syariah memiliki implikasi strategis terhadap penguatan ekonomi umat. Koperasi syariah yang dikelola secara profesional dan adaptif dapat menjadi motor penggerak pemberdayaan UMKM, penciptaan lapangan kerja, peningkatan literasi keuangan syariah, serta pemerataan distribusi pendapatan masyarakat. Dengan demikian, koperasi syariah tidak hanya berperan sebagai lembaga keuangan, tetapi juga sebagai instrumen pembangunan ekonomi berbasis nilai-nilai Islam yang mampu menciptakan keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi dan keadilan sosial. Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini penting dilakukan untuk menganalisis bagaimana transformasi manajemen koperasi syariah dapat menjadi strategi yang efektif dalam memperkuat ekonomi umat di tengah perubahan perekonomian negara-negara Muslim.

Berdasarkan latar belakang penelitian, perubahan perekonomian yang terjadi di negara-negara Muslim sebagai dampak globalisasi, digitalisasi, dan meningkatnya dinamika ekonomi global menimbulkan berbagai tantangan sekaligus peluang bagi perkembangan koperasi syariah. Kondisi tersebut mendorong perlunya kajian mengenai bagaimana perubahan lingkungan ekonomi memengaruhi eksistensi dan kinerja koperasi syariah, serta bagaimana transformasi manajemen dapat meningkatkan daya saing lembaga agar tetap mampu beradaptasi dengan perkembangan zaman. Selain itu, penelitian ini juga berupaya mengkaji sejauh mana transformasi manajemen koperasi syariah mampu memberikan kontribusi terhadap penguatan ekonomi umat melalui pengelolaan yang lebih profesional, inovatif, dan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.

Sejalan dengan rumusan masalah tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh perubahan perekonomian di negara-negara Muslim terhadap perkembangan koperasi syariah serta mengkaji berbagai bentuk transformasi manajemen yang diperlukan dalam menghadapi tantangan ekonomi kontemporer. Penelitian ini juga bertujuan menganalisis kontribusi transformasi manajemen koperasi syariah sebagai strategi penguatan ekonomi umat melalui peningkatan daya saing kelembagaan, pemberdayaan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), pengembangan kapasitas masyarakat, serta penguatan ekosistem ekonomi syariah yang berkelanjutan. Hasil penelitian diharapkan dapat menjadi referensi bagi pengelola koperasi syariah, pemerintah, akademisi, dan pemangku kepentingan

lainnya dalam merumuskan strategi pengembangan koperasi syariah yang lebih adaptif, kompetitif, dan berorientasi pada kesejahteraan umat.

B. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kepustakaan (library research) untuk mengkaji transformasi manajemen koperasi syariah sebagai strategi penguatan ekonomi umat di tengah perubahan perekonomian negara-negara Muslim. Pendekatan ini dipilih karena penelitian berfokus pada analisis konsep, teori, regulasi, serta hasil penelitian terdahulu yang berkaitan dengan koperasi syariah dan ekonomi Islam. Analisis dilakukan menggunakan pendekatan deskriptif-analitis, yaitu dengan mendeskripsikan berbagai fenomena, konsep, dan perkembangan koperasi syariah, kemudian menganalisis keterkaitannya dengan dinamika ekonomi negara-negara Muslim. Selain itu, penelitian ini juga menerapkan pendekatan konseptual (conceptual approach) untuk mengembangkan pemahaman mengenai konsep transformasi manajemen koperasi syariah berdasarkan perspektif ekonomi Islam, tata kelola organisasi, dan teori manajemen modern.

Sumber data penelitian terdiri atas data primer dan data sekunder. Data primer meliputi Al-Qur'an, Hadis yang berkaitan dengan prinsip-prinsip muamalah, serta berbagai peraturan perundang-undangan mengenai koperasi syariah dan ekonomi syariah. Sementara itu, data sekunder diperoleh dari artikel ilmiah bereputasi, buku-buku ekonomi Islam, laporan lembaga internasional, publikasi pemerintah, serta berbagai data statistik mengenai perkembangan ekonomi syariah dan koperasi syariah. Pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumentasi dan studi literatur dengan menelaah berbagai sumber yang relevan dan kredibel. Selanjutnya, data dianalisis menggunakan teknik content analysis (analisis isi) untuk mengidentifikasi tema-tema utama, analisis komparatif untuk membandingkan berbagai konsep dan hasil penelitian sebelumnya, serta analisis deskriptif-kualitatif guna menginterpretasikan temuan secara sistematis sehingga diperoleh pemahaman yang komprehensif mengenai transformasi manajemen koperasi syariah sebagai strategi penguatan ekonomi umat.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

Dinamika Perekonomian Negara Muslim di Era Transformasi Global

Perubahan struktur ekonomi global telah memberikan pengaruh yang signifikan terhadap perkembangan perekonomian di negara-negara Muslim. Arus globalisasi yang semakin terbuka, integrasi perdagangan internasional, serta meningkatnya konektivitas

antarnegara telah menciptakan persaingan ekonomi yang semakin kompetitif. Di satu sisi, kondisi ini membuka peluang bagi negara-negara Muslim untuk memperluas pasar, meningkatkan investasi, dan memperkuat kerja sama ekonomi regional maupun internasional. Namun, di sisi lain, perubahan tersebut juga menuntut setiap sektor ekonomi untuk mampu beradaptasi terhadap perkembangan teknologi, perubahan pola konsumsi masyarakat, serta dinamika pasar global yang berlangsung sangat cepat. Akibatnya, lembaga-lembaga ekonomi berbasis syariah, termasuk koperasi syariah, dituntut untuk melakukan transformasi agar tetap relevan dan mampu memberikan kontribusi terhadap pembangunan ekonomi umat (Hayati, 2025).

Salah satu perubahan paling nyata dalam perekonomian negara Muslim adalah pesatnya digitalisasi sektor keuangan. Perkembangan teknologi informasi telah melahirkan berbagai inovasi layanan keuangan digital, seperti mobile banking, dompet digital, financial technology (fintech), hingga sistem pembayaran berbasis kode QR yang semakin memudahkan transaksi masyarakat. Digitalisasi tersebut mendorong peningkatan efisiensi, aksesibilitas, dan inklusi keuangan, termasuk dalam sektor ekonomi syariah. Banyak lembaga keuangan syariah mulai memanfaatkan teknologi digital untuk memperluas jangkauan layanan kepada masyarakat. Kondisi ini menjadi peluang sekaligus tantangan bagi koperasi syariah, karena masyarakat kini menginginkan layanan yang cepat, mudah, transparan, dan dapat diakses secara daring. Oleh sebab itu, transformasi digital menjadi salah satu faktor penting yang menentukan daya saing koperasi syariah di era ekonomi modern (Efendi, 2024).

Di samping perkembangan teknologi, negara-negara Muslim juga menghadapi berbagai tantangan ekonomi global yang semakin kompleks. Tingginya tingkat inflasi di berbagai negara, terganggunya rantai pasok akibat konflik geopolitik, meningkatnya harga energi, serta krisis pangan yang dipengaruhi perubahan iklim telah memberikan tekanan terhadap stabilitas ekonomi nasional. Kondisi tersebut berdampak pada menurunnya daya beli masyarakat, meningkatnya biaya produksi, dan bertambahnya jumlah pelaku usaha mikro yang mengalami kesulitan memperoleh pembiayaan. Dalam situasi seperti ini, koperasi syariah memiliki peluang untuk berperan sebagai lembaga ekonomi yang mampu memberikan pembiayaan berbasis prinsip syariah, memperkuat solidaritas ekonomi masyarakat, serta mendukung keberlangsungan usaha mikro dan kecil melalui mekanisme yang lebih adil dan berorientasi pada kemaslahatan bersama (Efendi, 2024).

Di tengah berbagai tantangan tersebut, perkembangan industri halal dan ekonomi syariah menunjukkan tren yang semakin positif di berbagai negara Muslim. Pertumbuhan sektor

makanan halal, fesyen muslim, pariwisata halal, farmasi halal, kosmetik halal, hingga industri keuangan syariah telah menciptakan ekosistem ekonomi yang semakin luas. Kesadaran masyarakat terhadap pentingnya produk dan layanan yang sesuai dengan prinsip syariah juga terus meningkat. Perkembangan ini membuka ruang bagi koperasi syariah untuk memperluas perannya, tidak hanya sebagai lembaga pembiayaan, tetapi juga sebagai mitra strategis dalam pengembangan usaha halal, pemberdayaan UMKM, peningkatan literasi keuangan syariah, serta penguatan jaringan ekonomi berbasis komunitas. Dengan demikian, koperasi syariah dapat menjadi bagian integral dari rantai nilai industri halal yang terus berkembang di negara-negara Muslim (Efendi, 2025).

Berdasarkan dinamika tersebut, peluang pengembangan koperasi syariah di era transformasi global masih sangat besar apabila didukung oleh transformasi manajemen yang adaptif dan inovatif. Penguatan tata kelola organisasi, digitalisasi layanan, peningkatan kualitas sumber daya manusia, diversifikasi produk, serta kolaborasi dengan lembaga keuangan syariah, pemerintah, dan pelaku industri halal merupakan langkah strategis untuk meningkatkan daya saing koperasi syariah. Selain mampu memperluas akses pembiayaan bagi masyarakat, transformasi tersebut juga dapat memperkuat ketahanan ekonomi umat melalui pemberdayaan usaha produktif, pemerataan kesejahteraan, dan peningkatan inklusi keuangan syariah. Oleh karena itu, koperasi syariah memiliki posisi yang semakin strategis sebagai salah satu instrumen pembangunan ekonomi yang mampu menjawab tantangan perubahan perekonomian negara-negara Muslim sekaligus mendukung terwujudnya sistem ekonomi yang adil, inklusif, dan berkelanjutan.

Konsep dan Karakteristik Manajemen Koperasi Syariah

Manajemen koperasi syariah merupakan suatu proses pengelolaan organisasi yang berlandaskan pada prinsip-prinsip syariah Islam dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan anggota sekaligus mewujudkan kemaslahatan masyarakat. Berbeda dengan lembaga keuangan yang berorientasi semata-mata pada keuntungan, koperasi syariah mengintegrasikan tujuan ekonomi dan sosial dalam setiap aktivitasnya. Prinsip dasar koperasi syariah bertumpu pada nilai ta'awun (tolong-menolong), syirkah (kemitraan), keadilan (al-'adl), amanah, transparansi, dan tanggung jawab bersama. Seluruh kegiatan usaha dijalankan berdasarkan akad-akad syariah yang menghindari praktik riba, gharar (ketidakjelasan), dan maysir (spekulasi), sehingga setiap transaksi tidak hanya memberikan manfaat ekonomi, tetapi juga mencerminkan nilai-nilai etika dan moral Islam. Dengan karakteristik tersebut, koperasi

syariah menjadi salah satu instrumen pemberdayaan ekonomi umat yang menempatkan kesejahteraan anggota sebagai tujuan utama.

Penerapan nilai-nilai Islam dalam tata kelola koperasi syariah menjadi faktor yang membedakannya dari lembaga ekonomi lainnya. Tata kelola koperasi syariah tidak hanya menekankan efisiensi organisasi, tetapi juga mengedepankan kepatuhan terhadap prinsip syariah (sharia compliance) dalam seluruh aspek operasional. Nilai kejujuran (sidq), amanah, keadilan, musyawarah (syura), dan tanggung jawab menjadi landasan dalam proses pengambilan keputusan, pengelolaan dana anggota, hingga pembagian sisa hasil usaha. Selain itu, keberadaan Dewan Pengawas Syariah memiliki peran penting dalam memastikan bahwa setiap produk, layanan, maupun aktivitas usaha telah sesuai dengan ketentuan syariat Islam. Penerapan tata kelola yang baik (good cooperative governance) berbasis nilai-nilai Islam diharapkan mampu meningkatkan kepercayaan anggota, memperkuat akuntabilitas organisasi, serta menciptakan keberlanjutan usaha koperasi syariah (Qalbia, 2023).

Secara konseptual, koperasi syariah memiliki sejumlah perbedaan mendasar dibandingkan koperasi konvensional. Perbedaan tersebut terlihat pada landasan operasional, mekanisme transaksi, sumber pendapatan, serta tujuan kelembagaan. Koperasi konvensional umumnya menggunakan sistem bunga sebagai dasar dalam kegiatan simpan pinjam, sedangkan koperasi syariah menerapkan sistem bagi hasil, jual beli, sewa, atau akad syariah lainnya yang sesuai dengan prinsip Islam. Selain itu, koperasi syariah tidak hanya berorientasi pada keuntungan finansial, tetapi juga memperhatikan aspek keadilan distributif, pemberdayaan ekonomi masyarakat, dan tanggung jawab sosial. Dengan demikian, keberhasilan koperasi syariah tidak hanya diukur dari besarnya keuntungan yang diperoleh, tetapi juga dari kontribusinya dalam meningkatkan kesejahteraan anggota, mengurangi kesenjangan ekonomi, serta memperkuat solidaritas sosial di tengah masyarakat.

Keberhasilan pengelolaan koperasi syariah sangat dipengaruhi oleh penerapan fungsi-fungsi manajemen yang dilakukan secara sistematis. Fungsi pertama adalah perencanaan (planning), yaitu penyusunan visi, misi, tujuan, strategi, dan program kerja yang selaras dengan prinsip syariah serta kebutuhan anggota. Perencanaan yang baik memungkinkan koperasi menentukan arah pengembangan usaha, mengidentifikasi peluang pasar, mengelola risiko, serta menyusun inovasi produk yang sesuai dengan perkembangan ekonomi digital. Selanjutnya, fungsi pengorganisasian (organizing) dilakukan melalui pembagian tugas, penetapan struktur organisasi, serta pengelolaan sumber daya manusia secara profesional agar setiap unit kerja mampu menjalankan tugasnya secara efektif dan efisien. Pengorganisasian

yang baik juga memperkuat koordinasi antarbagian sehingga pelayanan kepada anggota dapat berjalan secara optimal (Khairunnisa, 2025).

Fungsi berikutnya adalah pelaksanaan (*actuating*) dan pengawasan (*controlling*). Pelaksanaan merupakan proses menggerakkan seluruh sumber daya organisasi agar setiap program kerja dapat direalisasikan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Pada tahap ini, kepemimpinan yang visioner, komunikasi yang efektif, serta motivasi kepada pengurus, pengelola, dan anggota menjadi faktor penting dalam mencapai tujuan koperasi. Sementara itu, fungsi pengawasan dilakukan untuk memastikan bahwa seluruh aktivitas koperasi berjalan sesuai dengan ketentuan syariah, standar operasional, dan prinsip tata kelola yang baik. Pengawasan tidak hanya dilakukan terhadap aspek keuangan, tetapi juga terhadap kepatuhan syariah, kualitas pelayanan, efektivitas program, dan pencapaian kinerja organisasi. Dengan penerapan keempat fungsi manajemen tersebut secara terpadu, koperasi syariah akan memiliki kemampuan yang lebih baik dalam menghadapi perubahan lingkungan bisnis, meningkatkan daya saing, serta memperkuat perannya sebagai lembaga ekonomi yang berorientasi pada kesejahteraan umat.

Transformasi Manajemen Koperasi Syariah

Transformasi manajemen koperasi syariah merupakan langkah strategis yang perlu dilakukan untuk meningkatkan kemampuan lembaga dalam menghadapi perubahan lingkungan ekonomi yang semakin dinamis. Perkembangan teknologi, perubahan perilaku masyarakat, meningkatnya persaingan dengan lembaga keuangan modern, serta tuntutan terhadap pelayanan yang cepat dan transparan mendorong koperasi syariah untuk melakukan pembaruan dalam berbagai aspek pengelolaan organisasi. Transformasi tersebut tidak hanya bertujuan meningkatkan efisiensi operasional, tetapi juga memperkuat daya saing, memperluas akses layanan kepada masyarakat, serta memastikan bahwa seluruh aktivitas koperasi tetap berlandaskan pada prinsip-prinsip syariah. Oleh karena itu, transformasi manajemen harus dilakukan secara menyeluruh melalui penguatan tata kelola, digitalisasi layanan, pengembangan sumber daya manusia, serta inovasi produk dan layanan yang sesuai dengan kebutuhan anggota (Satriana, 2026).

Transformasi pertama dilakukan melalui penguatan tata kelola koperasi (*Good Cooperative Governance*). Tata kelola yang baik menjadi fondasi utama dalam menciptakan organisasi yang sehat, profesional, dan dipercaya oleh masyarakat. Prinsip transparansi diwujudkan melalui keterbukaan informasi mengenai pengelolaan keuangan, laporan kinerja, serta proses pengambilan keputusan sehingga anggota memperoleh akses terhadap informasi

yang akurat. Selanjutnya, prinsip akuntabilitas diterapkan melalui pembagian tugas dan tanggung jawab yang jelas antara pengurus, pengelola, pengawas, dan anggota. Aspek profesionalisme juga menjadi perhatian penting dengan mengedepankan kompetensi, integritas, dan etika kerja dalam menjalankan operasional koperasi. Di samping itu, kepatuhan syariah (*sharia compliance*) harus menjadi prioritas melalui pengawasan Dewan Pengawas Syariah agar seluruh produk, akad, dan aktivitas usaha sesuai dengan ketentuan syariat Islam. Tata kelola yang baik akan meningkatkan kepercayaan anggota, memperkuat reputasi koperasi, serta menciptakan keberlanjutan organisasi (Setyowati, 2022).

Transformasi berikutnya adalah digitalisasi koperasi syariah sebagai respons terhadap perkembangan teknologi informasi dan meningkatnya kebutuhan masyarakat akan layanan keuangan berbasis digital. Digitalisasi dapat dilakukan melalui pengembangan layanan berbasis aplikasi, sistem transaksi daring, serta penyediaan *mobile banking* koperasi yang memungkinkan anggota melakukan simpanan, pembiayaan, pembayaran, maupun pengecekan saldo secara mudah dan cepat. Selain itu, penerapan sistem informasi manajemen akan membantu pengurus dalam mengelola data anggota, laporan keuangan, administrasi, serta pengambilan keputusan berbasis data. Pemanfaatan pembayaran digital melalui QRIS maupun dompet digital syariah juga dapat meningkatkan efisiensi transaksi. Lebih jauh lagi, integrasi dengan ekosistem *financial technology* (*fintech*) syariah membuka peluang kolaborasi dalam pembiayaan, investasi, maupun layanan keuangan lainnya sehingga koperasi syariah mampu menjangkau masyarakat yang lebih luas tanpa mengabaikan prinsip-prinsip syariah.

Keberhasilan transformasi koperasi syariah juga sangat ditentukan oleh kualitas sumber daya manusia (SDM). Oleh karena itu, pengembangan SDM harus menjadi bagian integral dari transformasi manajemen. Upaya yang dapat dilakukan meliputi peningkatan kompetensi pengurus dan pengelola melalui pendidikan, pelatihan, serta pendampingan mengenai manajemen koperasi, teknologi digital, dan ekonomi syariah. Selain itu, sertifikasi kompetensi ekonomi syariah diperlukan untuk meningkatkan profesionalisme dan memastikan bahwa pengelola memiliki pemahaman yang memadai mengenai akad, prinsip muamalah, dan tata kelola syariah. Kepemimpinan yang adaptif juga menjadi faktor penting dalam menghadapi perubahan lingkungan bisnis, sehingga pemimpin koperasi mampu mengambil keputusan yang inovatif, responsif, dan visioner. Di sisi lain, pembangunan budaya inovasi perlu ditanamkan kepada seluruh pengurus dan anggota agar koperasi mampu terus mengembangkan ide, layanan, dan strategi baru sesuai dengan perkembangan kebutuhan masyarakat.

Transformasi manajemen juga harus diwujudkan melalui pengembangan produk dan layanan yang lebih inovatif serta berorientasi pada kebutuhan anggota. Selama ini, sebagian koperasi syariah masih berfokus pada layanan simpan pinjam sederhana sehingga ruang pengembangan usaha belum dimanfaatkan secara optimal. Oleh karena itu, koperasi perlu melakukan diversifikasi pembiayaan melalui berbagai akad syariah seperti murabahah, musyarakah, mudharabah, ijarah, maupun qardhul hasan yang disesuaikan dengan karakteristik usaha anggota. Selain pembiayaan, koperasi juga dapat mengembangkan produk dan layanan yang mendukung pertumbuhan industri halal, seperti pembiayaan usaha halal, pemasaran produk halal, serta pendampingan sertifikasi halal bagi pelaku UMKM. Penguatan pembiayaan sektor usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) menjadi langkah strategis karena sektor ini merupakan tulang punggung perekonomian masyarakat di banyak negara Muslim. Seluruh layanan tersebut harus dirancang berdasarkan kebutuhan riil anggota sehingga koperasi mampu memberikan manfaat ekonomi yang lebih besar (Zain, 2026).

Transformasi tata kelola, digitalisasi, pengembangan SDM, serta inovasi produk dan layanan merupakan satu kesatuan strategi yang saling mendukung dalam meningkatkan kinerja koperasi syariah. Transformasi yang dilakukan secara terintegrasi akan menghasilkan organisasi yang lebih adaptif, profesional, transparan, dan mampu bersaing di tengah perubahan perekonomian global. Di samping meningkatkan efisiensi operasional dan kualitas pelayanan, transformasi tersebut juga memperluas akses masyarakat terhadap layanan keuangan syariah, memperkuat pemberdayaan UMKM, serta meningkatkan kepercayaan anggota terhadap koperasi. Dengan demikian, transformasi manajemen koperasi syariah tidak hanya menjadi upaya modernisasi kelembagaan, tetapi juga merupakan strategi jangka panjang untuk memperkuat ekonomi umat, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dan mendukung terwujudnya ekosistem ekonomi syariah yang inklusif, berdaya saing, dan berkelanjutan.

Strategi Penguatan Ekonomi Umat Melalui Koperasi Syariah

Koperasi syariah memiliki posisi strategis sebagai salah satu instrumen pemberdayaan ekonomi umat karena tidak hanya berorientasi pada keuntungan ekonomi, tetapi juga mengedepankan nilai-nilai keadilan, kebersamaan, dan kemaslahatan. Di tengah perubahan perekonomian global yang ditandai oleh meningkatnya persaingan, digitalisasi, dan ketidakpastian ekonomi, koperasi syariah dituntut untuk menjalankan berbagai strategi yang mampu memperkuat ketahanan ekonomi masyarakat. Penguatan tersebut tidak hanya dilakukan melalui penyediaan layanan pembiayaan, tetapi juga melalui pengembangan

kapasitas usaha anggota, peningkatan literasi keuangan, serta kolaborasi dengan berbagai lembaga dalam ekosistem ekonomi syariah. Dengan pendekatan yang komprehensif, koperasi syariah dapat berperan sebagai penggerak pembangunan ekonomi berbasis komunitas yang berkelanjutan.

Strategi pertama adalah pemberdayaan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) syariah sebagai sektor yang memiliki kontribusi besar terhadap perekonomian negara-negara Muslim. Koperasi syariah dapat menyediakan pembiayaan produktif melalui berbagai akad syariah, seperti murabahah, musyarakah, mudharabah, maupun qardhul hasan, yang disesuaikan dengan kebutuhan dan karakteristik usaha anggota. Berbeda dengan pembiayaan yang bersifat konsumtif, pembiayaan produktif bertujuan meningkatkan kapasitas usaha, memperluas lapangan kerja, dan mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat. Selain memberikan akses permodalan yang lebih mudah, koperasi syariah juga dapat mengurangi ketergantungan pelaku UMKM terhadap lembaga pembiayaan yang menerapkan bunga, sehingga aktivitas ekonomi dapat berjalan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah (Mukharom, 2024).

Pemberdayaan UMKM tidak akan optimal apabila hanya berfokus pada penyediaan modal. Oleh karena itu, koperasi syariah perlu melengkapi layanan pembiayaan dengan pendampingan usaha yang berkelanjutan. Pendampingan tersebut meliputi penyusunan perencanaan bisnis, pengelolaan keuangan, strategi pemasaran, pemanfaatan teknologi digital, hingga peningkatan kualitas produk dan layanan. Selain itu, koperasi juga dapat mengembangkan program inkubasi bisnis bagi pelaku usaha pemula agar mereka memperoleh pembinaan secara intensif sebelum mampu bersaing di pasar yang lebih luas. Melalui pendampingan dan inkubasi, koperasi syariah tidak hanya membantu anggota memperoleh modal, tetapi juga meningkatkan kemampuan manajerial dan daya saing usaha sehingga tercipta pelaku usaha yang lebih mandiri, produktif, dan berkelanjutan.

Strategi berikutnya adalah pengembangan ekonomi berbasis komunitas melalui penguatan modal sosial yang telah menjadi karakter utama koperasi syariah. Modal sosial berupa kepercayaan, solidaritas, dan semangat gotong royong merupakan aset penting dalam membangun ekonomi masyarakat. Koperasi syariah dapat memperkuat modal sosial tersebut dengan mendorong kolaborasi antaranggota dalam kegiatan produksi, pemasaran, distribusi, maupun pengembangan usaha bersama. Selain itu, pemberdayaan lembaga-lembaga keagamaan seperti pesantren dan masjid dapat menjadi strategi yang efektif dalam membangun ekosistem ekonomi syariah di tingkat lokal. Pesantren memiliki potensi besar

sebagai pusat pendidikan kewirausahaan, inkubasi bisnis, dan pengembangan UMKM, sedangkan masjid dapat menjadi pusat edukasi ekonomi syariah, penghimpunan dana sosial Islam, serta pemberdayaan masyarakat. Sinergi antara koperasi syariah, pesantren, dan masjid akan memperkuat jaringan ekonomi umat yang berbasis pada nilai-nilai kebersamaan dan keberlanjutan.

Penguatan ekonomi umat juga memerlukan peningkatan literasi keuangan syariah agar masyarakat mampu memahami dan memanfaatkan berbagai produk serta layanan keuangan syariah secara optimal. Dalam hal ini, koperasi syariah dapat menyelenggarakan berbagai program edukasi anggota mengenai prinsip-prinsip ekonomi Islam, pengelolaan keuangan keluarga, investasi syariah, dan perencanaan usaha. Selain itu, pelatihan kewirausahaan menjadi bagian penting dalam meningkatkan kapasitas anggota agar mampu mengembangkan usaha secara profesional dan adaptif terhadap perubahan pasar. Seiring dengan berkembangnya teknologi informasi, koperasi juga perlu meningkatkan literasi keuangan digital (*digital financial literacy*) sehingga anggota memiliki kemampuan menggunakan layanan keuangan digital secara aman, efektif, dan sesuai dengan prinsip syariah. Tingkat literasi yang baik akan meningkatkan partisipasi anggota, memperkuat inklusi keuangan syariah, serta mendorong pertumbuhan usaha berbasis teknologi.

Di samping penguatan internal, koperasi syariah perlu membangun kolaborasi yang erat dengan berbagai lembaga dalam ekosistem ekonomi syariah. Kerja sama dengan bank syariah dapat memperluas akses pembiayaan, meningkatkan kapasitas permodalan, serta mendukung pengembangan produk keuangan yang lebih inovatif. Kolaborasi dengan Baitul Maal wat Tamwil (BMT) memungkinkan terciptanya sinergi dalam pemberdayaan usaha mikro dan pelayanan kepada masyarakat yang belum terjangkau lembaga keuangan formal. Selanjutnya, kemitraan dengan industri halal dapat membuka peluang pemasaran produk anggota koperasi sekaligus memperkuat rantai pasok halal. Di sisi lain, dukungan pemerintah melalui regulasi, pelatihan, dan bantuan pembiayaan sangat diperlukan untuk mempercepat transformasi koperasi syariah. Kerja sama dengan lembaga zakat dan wakaf juga menjadi strategi yang efektif dalam mengoptimalkan pemanfaatan dana sosial Islam sebagai instrumen pemberdayaan ekonomi masyarakat yang produktif dan berkelanjutan (Wulandari, 2025).

Strategi penguatan ekonomi umat melalui koperasi syariah harus dilaksanakan secara terpadu dengan mengintegrasikan aspek pembiayaan, pemberdayaan usaha, pengembangan komunitas, peningkatan literasi keuangan, serta kolaborasi kelembagaan. Sinergi antarstrategi tersebut akan meningkatkan kapasitas koperasi syariah dalam menghadapi perubahan

perekonomian global sekaligus memperluas kontribusinya terhadap pembangunan ekonomi nasional. Dengan manajemen yang profesional, dukungan teknologi digital, serta penerapan prinsip-prinsip syariah secara konsisten, koperasi syariah berpotensi menjadi motor penggerak ekonomi umat yang mampu menciptakan pertumbuhan ekonomi yang inklusif, mengurangi kesenjangan sosial, memperkuat ketahanan UMKM, dan mewujudkan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan.

Tantangan Transformasi Manajemen Koperasi Syariah

Transformasi manajemen koperasi syariah merupakan langkah strategis untuk meningkatkan daya saing dan memperkuat peran koperasi dalam pembangunan ekonomi umat. Namun, implementasi transformasi tersebut tidak terlepas dari berbagai tantangan yang bersifat internal maupun eksternal. Perubahan lingkungan bisnis yang dipengaruhi oleh perkembangan teknologi, globalisasi, dan meningkatnya persaingan di sektor jasa keuangan menuntut koperasi syariah untuk mampu beradaptasi secara cepat. Di sisi lain, masih terdapat berbagai kendala yang menghambat proses transformasi, mulai dari keterbatasan sumber daya organisasi hingga dukungan regulasi yang belum optimal. Apabila tantangan-tantangan tersebut tidak diatasi secara sistematis, maka kemampuan koperasi syariah untuk berkembang dan memberikan manfaat yang lebih luas kepada masyarakat akan semakin terbatas (Amanu, 2025).

Salah satu tantangan utama adalah rendahnya kualitas sumber daya manusia (SDM) yang mengelola koperasi syariah. Masih banyak pengurus maupun pengelola koperasi yang memiliki keterbatasan dalam bidang manajemen, teknologi informasi, tata kelola organisasi, serta pemahaman mengenai prinsip-prinsip ekonomi syariah. Kondisi ini menyebabkan proses pengambilan keputusan sering kali belum berbasis pada analisis yang komprehensif, sementara inovasi produk dan pelayanan berjalan relatif lambat. Selain itu, keterbatasan kompetensi SDM juga memengaruhi kemampuan koperasi dalam mengelola risiko, menyusun strategi bisnis, serta memanfaatkan peluang yang muncul akibat perkembangan ekonomi digital. Oleh karena itu, peningkatan kapasitas SDM melalui pendidikan, pelatihan, sertifikasi, dan pendampingan menjadi kebutuhan yang sangat penting dalam mendukung keberhasilan transformasi manajemen koperasi syariah.

Tantangan berikutnya adalah keterbatasan modal yang masih dialami oleh sebagian besar koperasi syariah. Modal yang terbatas menghambat kemampuan koperasi dalam memperluas usaha, mengembangkan infrastruktur digital, meningkatkan kualitas pelayanan, maupun melakukan investasi pada teknologi baru. Di samping itu, sebagian koperasi masih

sangat bergantung pada simpanan anggota sebagai sumber pembiayaan utama sehingga ruang ekspansi usaha menjadi relatif terbatas. Kondisi tersebut semakin diperberat oleh rendahnya kemampuan sebagian anggota dalam meningkatkan penyertaan modal akibat tekanan ekonomi yang terjadi di berbagai negara Muslim. Oleh karena itu, koperasi syariah perlu mengembangkan strategi pembiayaan yang lebih inovatif melalui kemitraan dengan bank syariah, lembaga keuangan syariah lainnya, maupun optimalisasi dana sosial Islam yang bersifat produktif (Efendi, 2025).

Selain kendala sumber daya dan permodalan, proses transformasi juga sering menghadapi resistensi terhadap perubahan dari dalam organisasi. Sebagian pengurus maupun anggota masih memiliki kecenderungan mempertahankan pola pengelolaan konvensional yang telah lama diterapkan sehingga kurang terbuka terhadap inovasi dan digitalisasi. Resistensi tersebut dapat muncul karena keterbatasan pemahaman mengenai manfaat transformasi, kekhawatiran terhadap perubahan sistem kerja, maupun rendahnya kemampuan dalam mengoperasikan teknologi baru. Akibatnya, implementasi berbagai program modernisasi sering berjalan lebih lambat dibandingkan dengan perkembangan kebutuhan masyarakat. Oleh karena itu, proses transformasi perlu disertai dengan komunikasi yang efektif, peningkatan partisipasi anggota, serta pembangunan budaya organisasi yang adaptif agar perubahan dapat diterima sebagai bagian dari upaya meningkatkan kualitas pelayanan dan keberlanjutan koperasi.

Tantangan lainnya berkaitan dengan rendahnya adopsi teknologi serta meningkatnya persaingan dengan lembaga keuangan digital. Saat ini masyarakat semakin terbiasa menggunakan layanan keuangan berbasis aplikasi yang menawarkan kemudahan, kecepatan, dan efisiensi dalam bertransaksi. Kehadiran financial technology (fintech), bank digital, dompet elektronik, dan berbagai platform pembiayaan daring telah mengubah preferensi masyarakat dalam mengakses layanan keuangan. Namun, masih banyak koperasi syariah yang belum memiliki sistem informasi manajemen yang terintegrasi, aplikasi layanan digital, maupun fasilitas transaksi elektronik yang memadai. Akibatnya, daya saing koperasi menjadi menurun, terutama di kalangan generasi muda yang lebih akrab dengan teknologi digital. Oleh sebab itu, percepatan digitalisasi menjadi langkah yang tidak dapat ditunda agar koperasi syariah mampu mempertahankan eksistensinya di tengah kompetisi yang semakin ketat (Hayati, 2025).

Di samping berbagai tantangan tersebut, aspek regulasi juga menjadi faktor yang memengaruhi keberhasilan transformasi manajemen koperasi syariah. Meskipun pemerintah telah mengembangkan berbagai kebijakan untuk mendukung perkembangan ekonomi syariah,

implementasi regulasi mengenai koperasi syariah di beberapa negara masih menghadapi berbagai kendala, seperti tumpang tindih kebijakan, keterbatasan pembinaan, serta belum optimalnya dukungan terhadap digitalisasi dan inovasi kelembagaan. Kondisi ini menuntut adanya sinergi yang lebih kuat antara pemerintah, otoritas pengawas, lembaga keuangan syariah, akademisi, dan pelaku koperasi dalam menciptakan ekosistem yang kondusif bagi pengembangan koperasi syariah. Dengan dukungan regulasi yang adaptif, peningkatan kualitas SDM, penguatan modal, serta percepatan transformasi digital, koperasi syariah akan memiliki kapasitas yang lebih besar untuk menghadapi tantangan perekonomian global sekaligus menjalankan perannya sebagai instrumen strategis dalam memperkuat ekonomi umat secara berkelanjutan.

Model Transformasi Manajemen Koperasi Syariah yang Berkelanjutan

Model transformasi manajemen koperasi syariah yang berkelanjutan merupakan pendekatan strategis yang mengintegrasikan nilai-nilai syariah dengan inovasi manajemen modern untuk meningkatkan daya saing koperasi di tengah perubahan perekonomian global. Transformasi ini tidak hanya berorientasi pada peningkatan efisiensi operasional, tetapi juga diarahkan untuk memperkuat fungsi koperasi sebagai lembaga pemberdayaan ekonomi umat. Dalam implementasinya, transformasi harus tetap berpijak pada prinsip-prinsip syariah seperti keadilan (*al-'adl*), amanah, transparansi, kemaslahatan (*maslahah*), dan tolong-menolong (*ta'awun*), serta dipadukan dengan pemanfaatan teknologi digital sebagai sarana meningkatkan kualitas layanan. Integrasi tersebut memungkinkan koperasi syariah menghadirkan layanan yang lebih cepat, mudah diakses, akurat, dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat modern tanpa mengabaikan kepatuhan terhadap ketentuan syariat Islam (Efendi, 2024).

Pilar utama dalam model transformasi berkelanjutan adalah penguatan tata kelola organisasi melalui penerapan *Good Cooperative Governance*. Tata kelola yang baik mencakup transparansi dalam pengelolaan keuangan, akuntabilitas dalam pelaksanaan tugas pengurus, profesionalisme dalam pengambilan keputusan, serta kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah. Penguatan tata kelola juga perlu didukung oleh sistem pengawasan internal yang efektif dan peran aktif Dewan Pengawas Syariah dalam memastikan seluruh aktivitas koperasi berjalan sesuai dengan ketentuan Islam. Penerapan tata kelola yang baik akan meningkatkan kepercayaan anggota, memperkuat kredibilitas lembaga, meminimalkan risiko penyalahgunaan wewenang, serta menciptakan organisasi yang lebih adaptif terhadap

perubahan lingkungan bisnis. Dengan demikian, koperasi syariah mampu mempertahankan keberlanjutan usahanya sekaligus meningkatkan kualitas pelayanan kepada anggota.

Selain tata kelola, pengembangan sumber daya manusia menjadi komponen penting dalam model transformasi yang berkelanjutan. Kualitas pengurus, pengelola, dan anggota sangat menentukan keberhasilan koperasi dalam menghadapi tantangan ekonomi digital. Oleh karena itu, peningkatan kompetensi perlu dilakukan melalui pendidikan dan pelatihan berkelanjutan di bidang manajemen koperasi, ekonomi syariah, teknologi informasi, kepemimpinan, serta kewirausahaan. Sertifikasi kompetensi juga dapat menjadi instrumen untuk meningkatkan profesionalisme pengelola koperasi. Di samping itu, budaya organisasi yang adaptif terhadap perubahan dan inovasi perlu terus dibangun agar seluruh sumber daya manusia memiliki kemampuan berpikir kreatif, responsif terhadap perkembangan teknologi, serta mampu menghasilkan solusi yang sesuai dengan kebutuhan anggota. Pengembangan SDM yang berkualitas akan memperkuat kapasitas koperasi dalam menjalankan fungsi ekonomi maupun sosial secara lebih efektif (Qalbia, 2023).

Model transformasi berkelanjutan juga menekankan pentingnya inovasi produk dan layanan yang berorientasi pada kebutuhan masyarakat. Koperasi syariah perlu melakukan diversifikasi produk pembiayaan berbasis akad syariah, mengembangkan layanan digital, serta menghadirkan berbagai produk yang mendukung pertumbuhan industri halal dan pemberdayaan UMKM. Inovasi tersebut harus didasarkan pada hasil identifikasi kebutuhan anggota sehingga produk yang dihasilkan memiliki nilai tambah dan mampu menjawab perubahan perilaku masyarakat. Di samping itu, koperasi syariah perlu memperkuat kolaborasi dengan berbagai pemangku kepentingan dalam ekosistem ekonomi syariah, seperti bank syariah, Baitul Maal wat Tamwil (BMT), lembaga zakat dan wakaf, pemerintah, perguruan tinggi, serta pelaku industri halal. Sinergi antarlembaga akan memperluas akses pembiayaan, meningkatkan kapasitas usaha anggota, memperkuat jaringan pemasaran, serta mempercepat adopsi inovasi dalam pengelolaan koperasi (Khairunnisa, 2025).

Model transformasi manajemen koperasi syariah yang berkelanjutan merupakan strategi komprehensif yang mengintegrasikan prinsip syariah, tata kelola yang baik, pengembangan sumber daya manusia, inovasi produk, pemanfaatan teknologi digital, dan kolaborasi kelembagaan dalam satu kerangka pengelolaan yang terpadu. Model ini tidak hanya meningkatkan efisiensi dan daya saing koperasi, tetapi juga memperkuat ketahanan ekonomi umat melalui pemberdayaan UMKM, peningkatan inklusi keuangan syariah, penciptaan lapangan kerja, dan pemerataan kesejahteraan masyarakat. Dengan menerapkan transformasi

yang berkelanjutan, koperasi syariah akan mampu beradaptasi terhadap perubahan perekonomian global sekaligus menjalankan perannya sebagai pilar utama pembangunan ekonomi Islam yang inklusif, tangguh, dan berorientasi pada kemaslahatan bersama.

D. KESIMPULAN

Transformasi manajemen koperasi syariah merupakan strategi yang sangat penting dalam memperkuat peran koperasi sebagai pilar penguatan ekonomi umat di tengah perubahan perekonomian negara-negara Muslim. Perubahan struktur ekonomi global, digitalisasi sektor keuangan, serta meningkatnya persaingan dengan lembaga keuangan modern menuntut koperasi syariah untuk melakukan pembaruan dalam berbagai aspek pengelolaan. Transformasi tersebut mencakup penguatan tata kelola berbasis Good Cooperative Governance, pemanfaatan teknologi digital, peningkatan kompetensi sumber daya manusia, inovasi produk dan layanan, serta pengembangan kolaborasi dengan berbagai pemangku kepentingan dalam ekosistem ekonomi syariah. Meskipun masih menghadapi berbagai tantangan, seperti keterbatasan kualitas SDM, permodalan, adopsi teknologi, dan dukungan regulasi, koperasi syariah memiliki peluang yang besar untuk berkembang apabila mampu mengimplementasikan transformasi secara terintegrasi. Dengan demikian, koperasi syariah dapat meningkatkan daya saing, memperluas akses pembiayaan bagi masyarakat, memberdayakan UMKM, serta berkontribusi dalam mewujudkan sistem ekonomi Islam yang inklusif, berkeadilan, dan berkelanjutan.

Keberhasilan transformasi manajemen koperasi syariah memerlukan komitmen dan sinergi dari seluruh pemangku kepentingan. Pengurus koperasi perlu meningkatkan profesionalisme melalui penguatan tata kelola, pengembangan kapasitas sumber daya manusia, serta percepatan digitalisasi layanan agar mampu memenuhi kebutuhan masyarakat yang terus berkembang. Di sisi lain, pemerintah diharapkan memperkuat regulasi, memperluas program pembinaan, serta memberikan dukungan terhadap pengembangan infrastruktur digital dan akses pembiayaan bagi koperasi syariah. Kolaborasi antara koperasi syariah dengan bank syariah, Baitul Maal wat Tamwil (BMT), lembaga zakat dan wakaf, perguruan tinggi, serta industri halal juga perlu terus ditingkatkan untuk membangun ekosistem ekonomi syariah yang lebih kuat. Selain itu, penelitian selanjutnya disarankan menggunakan pendekatan empiris melalui studi lapangan agar dapat mengkaji secara lebih mendalam implementasi transformasi manajemen koperasi syariah, faktor-faktor yang memengaruhi keberhasilannya,

serta dampaknya terhadap peningkatan kesejahteraan ekonomi umat di berbagai negara Muslim.

E. DAFTAR PUSTAKA

- Amanu, N. (2025). Reposisi Etika Pemasaran Dan Penguatan Keuangan Syariah Dalam Transformasi Digital Koperasi Syariah Di Indonesia. *Jurnal Adab Dan Peradaban Islam*, 1(3), 22–32. <https://doi.org/10.55982/adab.2025.94>
- Efendi, N., Nur Ramdhan, R., Athoillah, M. A., & Yusup, D. K. (2025). Transformasi Ekonomi Nasional dan Peran Zakat dalam Mewujudkan Ketahanan dan Daya Saing Ekonomi Indonesia. *ISTIKHLAF: Jurnal Ekonomi, Perbankan Dan Manajemen Syariah*, 7(2), 252–265. <https://doi.org/10.51311/istikhlaf.v7i2.1202>
- Farah Qalbia, & M. Reza Saputra. (2023). Transformasi Digital dan Kewirausahaan Syariah di Era Modernitas : Peluang dan Tantangan dalam Ekonomi Syariah di Indonesia. *JURNAL MANAJEMEN DAN BISNIS EKONOMI*, 2(2), 389–406. <https://doi.org/10.54066/jmbe-itb.v2i2.2665>
- Fitri Hayati, Elvira Andriyani, Muhammad Iqbal, Popi Dea Ananda, dan Salsabila Sofiya Wardani. "Pemikiran Ekonomi Abu Yusuf." *EKONOMIKA45 : Jurnal Ilmiah Manajemen, Ekonomi Bisnis, Kewirausahaan* 12, no. 2 (2025): 211–21. <https://doi.org/10.30640/ekonomika45.v12i2.4304>.
- Khairunnisa, K., Al-Hasyir, A. F. ., Salzabil, A. Z. ., & Jannah, M. (2025). Dampak Koperasi Syariah Pada Pertumbuhan Umkm Di Kota Serang : Studi Kasus Sektor Perdagangan Dan Jasa. *AB-JOIEC: Al-Bahjah Journal of Islamic Economics*, 2(02), 82–96. <https://doi.org/10.61553/abjoiec.v2i02.310>
- Mukharom, M., Nuryanto, A., & El Ula, K. (2024). Peran Lembaga Keuangan Sosial Syariah Di Indonesia Menuju Tranformasi Digital. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbankan Syariah (JIMPA)*, 4(1), 365-382. <https://doi.org/10.36908/jimpa.v4i1.335>
- Nur Efendi and Mustofa Hasan, "The Application of Ijma' in Islamic Law: Utilizing Zakat, Infaq, and Sadaqah (ZIS) for Humanitarian Crises," *LAA MAISYIR: Jurnal Ekonomi Islam* 11, no. 2 (2024): 310–30, <https://doi.org/10.24252/lamaisyir.v11i2.53792>.
- Nur Efendi et al., *Corporate Zakat and Shareholders: Conceptual Analysis and Implementation*. *Amwaluna: Jurnal Ekonomi dan Keuangan Syariah*, 9 (2), 2025, 326–342 <https://doi.org/10.29313/amwaluna.v9i2.5499>
- Nur Efendi, Penerapan Zakat Produktif Dalam Mewujudkan Desa Berdaya Di Rumah Zakat

Perspektif Hukum Islam. *Equality: Journal of Islamic Law (EJIL)*, 2(2), 2024, 1–13. <https://doi.org/10.15575/ejil.v2i2.972>

Puput Dwi Wulandari, Rini Puji Astutik, Aulia Sekar Anggraeni, & Dewi Fajar Manikati. (2025). Peran Lembaga Keuangan Syariah Dalam Memfasilitasi Optimalisasi Dana Sosial Islam Untuk Perencanaan Keuangan Di Indonesia. *Menulis: Jurnal Penelitian Nusantara*, 1(5), 31–38. <https://doi.org/10.59435/menulis.v1i5.210>

Satriana, D., Daulay, M. A., Merliana, T., Artikel, I., & Hulu, I. (2026). Transformasi digital UMKM : Penguatan strategi pemasaran dan SDM untuk meningkatkan daya saing di. *7(10)*, 247–256. <https://doi.org/10.33474/jp2m.v7i1.24559>

Setyowati, A., & Anwar, M. K. (2022). Pengaruh Literasi Halal Dan Religiusitas Terhadap Minat Konsumsi Produk Halal Masyarakat Kabupaten Madiun. *LISAN AL-HAL: Jurnal Pengembangan Pemikiran Dan Kebudayaan*, 16(1), 108–124. <https://doi.org/10.35316/lisanalhal.v16i1.108-124>

Zain, Z., Rofiq, A., & Segaf, S. (2026). Transformation of the Role of KOPONTREN in Building the Economic Independence of Pesantren: Analysis of Business Models and Sustainable Governance. *Dialektika : Jurnal Ekonomi Dan Ilmu Sosial*, 11(1), 191–202. <https://doi.org/10.36636/dialektika.v11i1.8525>